



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 101 / Pdt.Bth / 2023 / PN Jbg

Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, pada sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama telah datang menghadap :

- **DR. dr. Hj. MA'MUROTUS SA'DIYAH MUSTA'IN, M.Kes**, Agama : Islam,

Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : PNS (Dokter) Alamat : Dukuh Rejoso Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZAENAL ARIFIN, S.H., M.H, NIK : 3578300903640001, TTL : Blora, 09 Maret 1964, Umur : 57 tahun, Agama : Islam, Pendidikan : S2, Kewarganegaraan : Indonesia., Advokad / Pengacara pada kantor pengacara dan konsultan Hukum ZAENAL ARIFIN, S.H., M.H., dan Patner di Jalan Bhayangkara Gang Masjid 2 No. 31 Kaplingan Kridosono Blora Jawa Tengah yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 6, tanggal 18 Desember 2023. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PIHAK PERTAMA ;**

- **KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG**

(berdasarkan Akta Notaris No : 04 tanggal 06 November 2019 yang dibuat oleh Notaris H. MAYUNI SOFYAN HADI, SH. Notaris di Jombang) bertempat tinggal di : Jalan Hayam Wuruk Perum Undar, No. 5-6, Kelurahan Jelakombo, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ASMIJAN,SH.MH. Advokat / Konsultan Hukum , beralamat di Jalan Musi III RT 03 RW 03 Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PIHAK KEDUA;**

- **H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH**, Umur 65 tahun, Agama : Islam,

Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, bertempat tinggal : di Jalan Merdeka No. 29, Desa Mojongapit, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk selanjutnya akan disebut sebagai

Hal. 1 Akta Perdamaian Nomor : 101/Pdt.Bth/2023/PN.Jbg.



TURUT TERGUGAT I;

- **H. MUDJIB MUSTA'IN, SH.**, Umur : 58 tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Dosen, bertempat tinggal di Jalan Rejoso, Desa Peterongan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II;**

- **Ny. Hj. CHOIRUNNISA**, disebut juga **Hj. ANIES CHOIRUNNISA MUSTA'IN**, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, beralamat di Jalan Hayam Wuruk Perum Undar, No. 5-6, Kelurahan Jelakombo, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III ;**

Turut Tergugat I, II dan III dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ASMIJAN,SH.MH.** Advokat / Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Musi III RT 03 RW 03 Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024. Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT / PIHAK KETIGA;**

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Bantahan Nomor 101/Pdt.Bth/2023/PN.Jbg telah bersengketa yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan terlampir ;

Selanjutnya pihak-pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa Perdata Gugatan Bantahan Nomor 101 / Pdt.Bth / 2023 / PN.Jbg. dengan perdamaian dan untuk hal-hal tersebut Para Pihak telah mengajukan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Januari 2024, yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Para pihak yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga telah sepakat untuk mengakhiri dan menyelesaikan secara damai atas perkara perdata Nomor : 101/Pdt/G/2023/PN.JBG perkara antara **DR. dr. Hj. MA'MUROTUS SA'DIYAH MUSTA'IN, M.Kes** **Melawan** **KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG , Dkk ;**

Pasal 2

Hal. 2 Akta Perdamaian Nomor : 101/Pdt.Bth/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Ketiga, yaitu : 1. DR. dr. Hj. MA'MUROTUS SA'DIYAH MUSTA'IN, M.Kes, 2. H. MUDJIB MUSTA'IN, SH., , 3. Ny. Hj. CHOIRUNNISA, dan 4. H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH adalah merupakan para anak-anak dari almarhumah Ny. Hj.DJUMIATIN MUSTA'IN, BA. dan Almarhum DR. KH MUSTAIN ROMLI, dan merupakan sebagai ahli waris dari almarhumah Ny. Hj.DJUMIATIN MUSTA'IN, BA. dan Almarhum DR. KH MUSTAIN ROMLI, dan almarhum Ny. Hj.DJUMIATIN MUSTA'IN, BA. tersebut adalah dahulu pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang ;

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga telah sepakat dan membenarkan pada tanggal 4 Agustus 2020 telah diputus Pengadilan Negeri Jombang AKTA PERDAMAIAN Nomor : 40/Pdt/G/2020/PN.JBG perkara antara H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH, Dkk melawan KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG (bukti terlampir) yang amar putusanya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menghukum Kedua belah pihak Para Penggugat dengan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar boiaya perkara sebesar Rp 241 000,00 (dua ratus empat puluh satu rupiah) ;

Dan Penggugat (Pihak Pertama) yang merupakan salah satu anak dari almarhumah Ny. Hj.DJUMIATIN MUSTA'IN, BA. dan Almarhum DR. KH MUSTAIN ROMLI, belum ditarik sebagai pihak dalam perkara tersebut, termasuk Turut Tergugat III (Ny. Hj. CHOIRUNNISA .) sebagai Pihak Ketiga dan Turut Tergugat II / H. MUDJIB MUSTA'IN, SH., dan Turut Tergugat I / H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH ditarik karena dahulu sebagai Para Penggugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.. 40/Pdt/G/2020/PN. JBG , dan dalam kesepakatan ini termasuk pihak Ketiga sebagai salah satu anak dari almarhumah Ny. Hj.DJUMIATIN MUSTA'IN, BA. dan Almarhum DR. KH MUSTAIN ROMLI, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Derdenverset ini dan menarik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut sebagai pihak ahli waris dari almarhumah Ny. Hj.DJUMIATIN MUSTA'IN, BA. dan Almarhum DR. KH MUSTAIN ROMLI, tersebut, untuk memenuhi persyaratan formulasi gugatan ini ;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga telah sepakat dan membenarkan atas isi AKTA PERDAMAIAN Nomor : 40/Pdt/G/2020/PN.JBG

Hal. 3 Akta Perdamaian Nomor : 101/Pdt.Bth/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara antara H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH, Dkk melawan KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa benar obyek yang menjadi sengketa dalam perkara antara Para Pihak tersebut adalah terkait peminjaman uang dari ahli waris (Para Penggugat) dengan Ketua Pengurus Yayasan Darul 'ulum Jombang pada tahun 1996 guna dipakai untuk kepentingan Yayasan Universitas Darul 'ulum Jombang berupa uang sebesar Rp 200 000 000,00 (dua ratus juta rupiah) kalau dipakai perputaran modal usaha menghasilkan 40 % setiap bulanya, kalau dihitung mulai sejak tanggal 16 April 1997 sampai Maret 2020 sama dengan 282 bulan dan kalau dihitung menjadi Rp 200 000 000,00 dengan 40 % X 282 bulan menjadi Rp 22 760 000 000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) ;

Pasal 2

Bahwa atas sengketa tersebut Para Pihak telah sepakat mengakhiri sengketa melalui upaya mediasi ;

Pasal 3

Bahwa Tergugat bersedia membayar / melunasi terhadap obyek sengketa ini sebagaimana Pasal 1 dengan membayar uang sejumlah Rp 22 760 000 000,00 (dua puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yang akan dibayar / dilunasi oleh Tergugat dalam kurun waktu selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ;

Pasal 4

Bahwa atas pembayaran uang sebagaimana Pasal 3 tersebut diatas akan dilakukan pembayarannya di depan Mediator pada tanggal 28 Juli 2020 sebagai uang muka sebesar Rp 5 000 000,00 (Lima juta rupiah) ;

Pasal 5

Bahwa apabila dalam waktu pembayaran yang telah disepakati sebagaimana disebut dalam Pasal 3 namun Tergugat tidak menepati kesepakatan perdamaian ini maka sebagai konsekwensinya, maka Para Penggugat berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi atas hutang-piutang sebagaimana Pasal 1, dengan mengajukan Sita Eksekusi sebidang tanah pekarangan kosong milik Tergugat / atau Yayasan Universitas Darul'ulu Jombang sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 / Desa Jelakombo atas nama Yayasan

Hal. 4 Akta Perdamaian Nomor : 101/Pdt.Bth/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Darul 'Ulum Jombang Kabupaten Jombang , terletak di Desa Jelakombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur, yang sisa tanah seluas kurang lebih 30 000. M2 (3 ha) dengan batas-batas :

sebelah Utara : Perumahan Dosen Universitas Darul 'Ulum Jombang, sisa tanah milik Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang (tanah Kosong) ;

sebelah Timur : Gedung Juang , Kantor Disbun ;

sebelah Selatan : Tanah Perumahan (kavlingan), tanah B Sriatni, tanah Regdiati Suhari ;

sebelah Barat : Jalan Hayam Wuruk ;

Terhadap harta tersebut diatas guna menjamin gugatan Para Penggugat yang nantinya untuk dijual melalui pelelangan dimuka umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya untuk memenuhi kewajiban Tergugat yang menggantikan kedudukan almarhum Ny. Hj. DJUMIATIN MUSTAIN , BA (selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul' Ulum Jombang) melunasi hutang – hutangnya tersebut sebagaimana Pasal 1 kepada Para Penggugat dan sisanya dikembalikan kepada Tergugat ;

Pasal 6

Bahwa apabila Tergugat telah melunasi semuanya pembayaran kepada Para Penggugat tersebut maka di kemudian hari tidak ada lagi gugatan dari ahli waris Para Penggugat ;

Pasal 7

Bahwa Tergugat memohon kepada semua ahli waris Para Penggugat nantinya tidak akan pernah mengusik kembali keberadaan obyek sengketa tersebut ;

Pasal 8

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam akta perdamaian ;

Pasal 9

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat ;

Pasal 5

Hal. 5 Akta Perdamaian Nomor : 101/Pdt.Bth/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak Kedua mengakui dan membenarkan atas isi AKTA PERDAMAIAN Nomor : 40/Pdt/G/2020/PN.JBG perkara antara H. LUKMAN HAKIM MUSTA'IN, SH, Dkk melawan KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG, telah mempunyai hutang uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tahun 1996 kalau dipakai perputaran modal usaha menghasilkan 40% setiap bulannya, kalau dihitung mulai sejak tanggal 16 April 1997 sampai Maret 2020 sama dengan 282 bulan dan kalau dihitung menjadi Rp. 200.000.000,00- (Dua Ratus Juta Rupiah) x 40% x 282 bulan menjadi Rp. 22.760.000.000,00- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 6

Bahwa pihak Kedua bersedia untuk membayar lunas hutang tersebut sebesar Rp. 22.760.000.000,00- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dalam kurun waktu 3 (Tiga) bulan terhitung sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 18 April 2024 kepada Pihak Pertama / Penggugat, dan Pihak Ketiga / Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, secara tunai dan kontan, dihadapan Mediator Non Hakim ZAINUDIN, SH.MH.;

Pasal 7

Bahwa pihak Kedua untuk menjamin atas pembayaran lunas hutangnya tersebut sebesar Rp. 22.760.000.000,00- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Pihak Pertama dan Pihak Ketiga, menyerahkan jaminan / anggunan berupa :

Sebidang tanah pekarangan kosong milik Tergugat / atau Yayasan Universitas Darul 'ulum Jombang (Pihak Kedua) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 / Desa Jelakombo atas nama Yayasan Universitas Darul 'UluM Jombang Kabupaten Jombang, terletak di Desa Jelakombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur, yang sisa tanah seluas kurang lebih 30 000. M2 (3 ha) dengan batas-batas :

sebelah Utara : Perumahan Dosen Universitas Darul 'UluM Jombang, sisa tanah milik Yayasan Universitas Darul 'UluM Jombang (tanah Kosong) ;
sebelah Timur : Gedung Juang, Kantor Disbun ;
sebelah Selatan : Tanah Perumahan (kavlingan) , tanah B Sriatni , Tanah Regdiati Suhari ;
sebelah Barat : Jalan Hayam Wuruk ;

Pasal 8

Bahwa apabila Pihak Kedua tersebut, mengingkari atas kesanggupannya membayar lunas hutangnya dalam Kesepakatan Pasal 6 tersebut diatas,

Hal. 6 Akta Perdamaian Nomor : 101/Pdt.Bth/2023/PN.Jbg.



maka Pihak Pertama bersama dengan Pihak Ketiga , akan mengajukan eksekusi atas Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 101/Pdt/G/2023/PN.JBG antara DR. dr. Hj. MA'MUROTUS SA'DIYAH MUSTA'IN, M.Kes **Melawan** KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG , Dkk , dan juga mengajukan sita eksekusi atas harta milik Pihak Kedua berupa sebidang tanah pekarangan kosong milik Tergugat / atau Yayasan Universitas Darul'ulu Jombang (Pihak Kedua) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1 / Desa Jelakombo atas nama Yayasan Universitas Darul 'Ulum Jombang Kabupaten Jombang, terletak di Desa Jelakombo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Jawa Timur , yang sisa tanah seluas kurang lebih 30 000. M2 (3 ha) dengan batas-batas :

sebelah Utara : Perumahan Dosen Universitas Darul 'Ulum Jombang, sisa tanah milik Yayasan Darul 'Ulum Jombang (tanah Kosong) ;

sebelah Timur : Gedung Juang Kantor Disbun ;

sebelah Selatan : Tanah Perumahan (kavlingan) tanah B Sriatni , Tanah Regdiati Suhari ;

sebelah Barat : Jalan Hayam Wuruk ;

sebagaimana Pasal 7 tersebut ;

Guna untuk menjamin pembayaran hutang kepada Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dan dengan dilakukan penjualan melalui pelelangan dimuka umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasilnya untuk memenuhi kewajiban Tergugat / Pihak Kedua yang menggantikan kedudukan almarhum Ny. Hj. DJUMIATIN MUSTAIN , BA (selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Darul' Ulum Jombang) untuk melunasi hutang – hutangnya tersebut sebagaimana Pasal 6 kepada Pihak Pertama dan Pihak Ketiga dan sisa dari Penjualan Lelang tersebut dikembalikan kepada Tergugat / Pihak Kedua ;

Pasal 9

Bahwa Pihak Kedua atas keterlambatan melaksanakan pembayaran hutangnya pada Pasal 7 tersebut diatas maka di berikan sanksi untuk memberikan ganti rugi sebesar Rp 100 000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap hari sampai dengan Pihak Kedua dapat memenuhi pembayaran lunas hutangnya tersebut sebesar Rp. 22.760.000.000,00- (Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) kepada Pihak Pertama dan Pihak Ketiga ;

Pasal 10

Bahwa pihak Pertama , Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tersebut , yang telah sepakat untuk mengakhiri penyelesaian perkara Nomor :

Hal. 7 Akta Perdamaian Nomor : 101/Pdt.Bth/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101/Pdt/G/2023/PN/JBG antara DR. dr. Hj. MA'MUROTUS SA'DIYAH MUSTA'IN, M.Kes **Melawan** KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG, Dkk tersebut dengan **damai** dalam MEDIASI ini, maka pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berjanji tidak akan saling menuntut baik secara perdata maupun pidana dikemudian hari ;

Pasal 11

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Nomor : 101/Pdt/G/2023/PN/JBG antara DR. dr. Hj. MA'MUROTUS SA'DIYAH MUSTA'IN, M.Kes **Melawan** KETUA PENGURUS YAYASAN UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG, Dkk untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam akta perdamaian ;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pihak Pertama / Penggugat ;

Bahwa setelah Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada para pihak maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut ;

Terhadap Akta Perdamaian yang isinya sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 101 /Pdt.Bth /2023/PN.Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan, ketentuan Pasal 130 HIR, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak (Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga) untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Pihak Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp377.000,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal tanggal 26 Februari 2024 oleh kami MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. sebagai Hakim Ketua, IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H. dan LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H. masing-

Hal. 8 Akta Perdamaian Nomor : 101/Pdt.Bth/2023/PN.Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh WINARSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Kuasa Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUAN SYAH, S.H.,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

WINARSIH, S.H.

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	202.000,00
Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	50.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	377.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 9 Akta Perdamaian Nomor : 101/Pdt.Bth/2023/PN.Jbg.